



SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 160 TAHUN 2016
TENTANG
KEGIATAN DISKUSI DOSEN JURUSAN KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM
SEMESTER GENAP T.A 2015/2016
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI IAIN RADEN INTAN
LAMPUNG TAHUN 2016

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR IAIN RADEN INTAN LAMPUNG**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Diskusi Dosen Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Semester Genap T.A 2015/2016 Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung, perlu dibentuk panitia, narasumber, moderator dan peserta
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 tahun 2013 tentang Ortaker IAIN Raden Intan Lampung;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Statuta IAIN Raden Intan Lampung.
- Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2016 Nomor : 025.04.2.424260/2016 tanggal 7 Desember 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG KEGIATAN DISKUSI DOSEN JURUSAN KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM SEMESTER GENAP T.A 2015/2016 FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI IAIN RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2016.**

08.04.16

- Kesatu : Menetapkan mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai panitia, narasumber, moderator dan peserta Kegiatan Diskusi Dosen Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Semester Genap T.A 2015/2016, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2016.
- Kedua : Panitia Pelaksana bertugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan tugas administratif Kegiatan Diskusi Dosen Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Semester Genap T.A 2015/2016;
 2. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi Kegiatan Diskusi Dosen Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Semester Genap T.A 2015/2016;
 3. Melaporkan hasil dan mempertanggung jawabkan kepada Rektor.
- Ketiga : Segala biaya sebagai akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Raden Intan tahun 2016
- Keempat : Kegiatan Diskusi Dosen Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Semester Genap T.A 2015/2016 dilaksanakan pada hari rabu tanggal 11 Mei 2016.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 8 April 2016

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG


MOH. MUKRI

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN
RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 160 TAHUN 2016
TANGGAL : 8 APRIL 2016
TENTANG : PANITIA PELAKSANA KEGIATAN DISKUSI
DOSEN JURUSAN KOMUNIKASI
PENYIARAN ISLAM SEMESTER GENAP
T.A 2015/2016 FAKULTAS DAKWAH DAN
ILMU KOMUNIKASI IAIN RADEN INTAN
LAMPUNG TAHUN 2016.

No	N a m a	Gol.	Jabatan Dalam Tim	Ket.
1	2	3	4	5
1	Prof. Dr.H.Khomsahrial Romli, M.Si.	IV/e	Penanggung Jawab	Dekan
2	Bambang Budiwiranto, S.Ag., M.Ag.	III/d	Ketua	Kajur KPI
3	Yunidar Cut Mutia, M.Sos.I.	III/d	Sekretaris	Sekjur KPI
4	Drs. Sarni	III/d	Anggota	Kabag TU

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG


MOH. MUKRI